

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : UMI MARYANI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK PLUS ALMAULA

b. Alamat : DENGOK RANGKAH

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KLATEN

g. Kecamatan : PRAMBANAN

h. Kelurahan : KEBONDALEM LOR

i. Email : tkplusalmaula@gmail.com

j. Luas tanah : 100 m²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01 / SK / YPPT. KND / XII / 2016

b. Tanggal : 01 12 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 377 TAHUN 2023

d. Tanggal : 06 10 2023

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristianh

Klaten 13 Oktober 2023

Kepala Sekolah,

Umi Maryani. A. Md

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

AL MAULA
Dengok Rangsang, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten
(0274) 2650102





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 377 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PLUS AL MAULA
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Plus Al Maula Jl. Prambanan-Manisrenggo Km. 3 Dengok Rangkah Desa Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Nomor 03/PO/TK.AM/IX/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Plus Al Maula Kecamatan Prambanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PLUS AL MAULA
Tahun Berdiri : 01 Desember 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Prambanan-Manisrenggo Km. 3
Dengok Rangkah Desa Kebondalem
Lor Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Teknologi
Kanjeng Nabi Dawud.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 6 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011



**YAYASAN PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI
KANJENG NABI DAWUD
PRAMBANAN RAYA**

Jl. Manisrenggo Km. 2, Kios Dengok Rangkah, Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten.
HP. 081328843188, 081328789387, 081227134981, Email : pp_nabidawud@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN

Nomor : 01/ SK/ YPPT.KND/ XII/ 2016

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK PLUS AL MAULA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjadi langkah awal kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh YPPT Kanjeng Dawud.
2. Bahwa kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu untuk didirikan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 mengenai peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Anggaran Dasar dan Belanja YPPT Kanjeng Nabi Dawud.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan musyawarah pengurus YPPT Kanjeng Nabi Dawud tanggal 27 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Plus Al Maula yang beralamat di Jl. Manisrenggo-Prambanan Km3, Dk. Dengok Rangkah, RT 17/ RW 07, Ds. Kebondalem Lor, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.
- Kedua** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lapiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri Taman Kanak-Kanak Plus Al Maula.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Prambanan

Tanggal : 01 Desember 2016

Ketua

YPT Kanjeng Nabi Dawud



YAYASAN PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI
Dipinuti Maruto, SU



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA KEBON DALEM LOR

Jl. Prambanan-Manisrenggo, Km 3, Kebondalem Lor, Prambanan,
Klaten 57454

SURAT KETERANGAN

NO: 474/ 109/ 013/ 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Murtiyanto
Jabatan : Kepala Desa Kebondalem Lor

Menerangkan :

- Pertama : Gedung yang digunakan TK Plus Al Maula berdiri di atas tanah kas desa Kebondalem Lor.
Luas tanah : 100 m²
- Kedua : Gedung tersebut dibangun oleh warga masyarakat Dengok Rangkah RT 17 RW 07, Kebondalem Lor, Prambanan dan sekitarnya.
- Ketiga : Gedung tersebut dapat dipakai untuk kegiatan pendidikan TK Plus Al Maula selamanya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya.

Dikeluarkan di : Kebondalem lor
Tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Desa Kebondalem Lor

Murtiyanto